



**PUTUSAN**

Nomor 1476 PK/Pid.Sus/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **ZUBIR bin SYAFRI (almarhum);**  
Tempat Lahir : Sei Guntung Tengah (Kabupaten Indragiri Hulu);  
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/27 Agustus 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Bintang Gang Selamat Nomor 19 RT 004, Kelurahan Bintang, Kecamatan Dumai Kota Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta/Anak Buah Kapal/Tally KLM. Rajawali GT.125;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Dumai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Kesatu : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 7A Ayat (2) *juncto* Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Dan

Kedua : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 Ayat (2) *juncto* Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 1476 PK/Pid.Sus/2024



Atau

Kedua : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 7A Ayat (2) *juncto* Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai tanggal 7 Februari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZUBIR bin SYAFRI (almarhum) bersalah melakukan tindak pidana "Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes secara bersama-sama" diatur dan diancam pidana dalam Pasal 7A Ayat (2) *juncto* Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Kesatu dan tindak pidana "Mengimpor barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor secara bersama-sama" diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 Ayat (2) *juncto* Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Kesatu dan dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZUBIR bin SYAFRI (almarhum) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa ZUBIR bin SYAFRI (almarhum) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit Kapal KLM. Rajawali GT.125 beserta mesin dan kunci;
  - 2) 1 (satu) buah *Automatic Identification System* (AIS) merek Matsutec;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 1476 PK/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah *Global Positioning System* (GPS) merek Samyung;
- 4) 1 (satu) buah buku *Police Schedule Marine Hull* atas nama Kapal Rajawali;
- 5) 1 (satu) buah buku Sijil atas nama KLM. Rajawali;
- 6) 1 (satu) buah Surat Ukur Kapal Rajawali;
- 7) 1 (satu) buah Pas Besar Kapal Rajawali;
- 8) 1 (satu) buah Surat Nomor Identifikasi KLM. Rajawali Nomor NV.101/03/0736- IV/DV.2021 tanggal 12 April 2021;
- 9) 1 (satu) buah Sertifikat Keselamatan Kapal Nomor AL.501/372/UPP.Mdr-2023 tanggal 16 Juni 2023;
- 10) 1 (satu) buah Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor AL.102/13/17/UPP-TMD- 2023;
- 11) 1 (satu) buah Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara Nomor AL 002/05/10/UPP- TMD-2023;
- 12) 1 (satu) buah Surat Keterangan Pengawakan Minimum Nomor AL.530/9/17/KSOP-SLP- 2023;
- 13) 1 (satu) buah Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Pelra Pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri atas nama KLM Rajawali;
- 14) 1 (satu) buah Sertifikat Nasional Pencemaran dari Kapal Nomor 205/15/20/UPP.TMD-2023;
- 15) 1 (satu) buah sertifikat inspeksi *Life Raft* Nomor 15-10-2022.MD;
- 16) 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal dengan nomor seri halaman sampul M01-035036;
- 17) 1 (satu) buah Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal atas nama KLM Rajawali;
- 18) 1 (satu) buah Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan tanggal 2 Agustus 2023 atas nama KLM Rajawali;
- 19) 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) karung/*bags* Pakaian Bekas *Ballpressed*;
- 20) 9 (sembilan) koli Parfum, terdiri dari:

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 1476 PK/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Box 1: merek Lattafa sebanyak 6 (enam) botol dengan volume 100 mililiter/botol;  
Box 2: merek Lattafa sebanyak 6 (enam) botol dengan volume 100 mililiter/botol;  
Box 3: merek Lattafa sebanyak 6 (enam) botol dengan volume 100 mililiter/botol;
- b. Box 1: merek Al-Nuaim sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) botol dengan volume 3 mililiter/botol;  
Box 2: merek Al-Nuaim sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) botol dengan volume 6 mililiter/botol;  
Box 3: merek Al-Nuaim sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) botol dengan volume 6 mililiter/botol;  
Box 4: merek Al-Nuaim sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) botol dengan volume 6 mililiter/botol;
- c. Box 1: merek Lattafa sebanyak 33 (tiga puluh tiga) botol dengan volume 100 mililiter/botol;
- d. Box 1: merek Lattafa sebanyak 6 (enam) botol dengan volume 100 mililiter/botol;  
Box 2: merek Lattafa sebanyak 12 (dua belas) botol dengan volume 100 mililiter/botol;  
Box 3: merek Lattafa sebanyak 12 (dua belas) botol dengan volume 100 mililiter/botol;
- e. Box 1: merek Al-Nuaim sebanyak 96 (sembilan puluh enam) botol dengan volume 200 mililiter/botol;  
Box 2: merek Al-Nuaim sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) botol dengan volume 3 mililiter/botol;
- f. Box 1: merek Lattafa sebanyak 12 (dua belas) botol dengan volume 250 mililiter/botol;  
Box 2: merek Al-Nuaim sebanyak 24 (dua puluh empat) botol dengan volume 6 mililiter/botol;  
Box 3: merek Al-Nuaim sebanyak 12 (dua belas) botol dengan volume 3 mililiter/botol;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 1476 PK/Pid.Sus/2024



Box 4 : merek AI-Nuaim sebanyak 96 (sembilan puluh enam) botol dengan volume 200 mililiter/botol;

Box 5 : merek AI-Nuaim sebanyak 96 (sembilan puluh enam) botol dengan volume 100 mililiter/botol;

g. Box 1: merek AI-Nuaim sebanyak 96 (sembilan puluh enam) botol dengan volume 100 mililiter/botol;

Box 2: merek AI-Nuaim sebanyak 96 (sembilan puluh enam) botol dengan volume 100 mililiter/botol;

h. Box 1: merek AI-Nuaim sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) botol dengan volume 6 mililiter/botol;

Box 2: merek AI-Nuaim sebanyak 96 (sembilan puluh enam) botol dengan volume 100 mililiter/botol;

i. Box 1: merek Lattafa sebanyak 36 (tiga puluh enam) botol dengan volume 100 mililiter/botol;

21) 1 (satu) buah ponsel genggam merek Nokia (Nomor IMEI: 359017091406851 dan Nomor 359017091456856) dengan nomor terpasang 0812-7646-356;

22) 1 (satu) buah ponsel genggam merek Vivo (Nomor IMEI: 867472057942032 dan Nomor 867472057942024) dengan nomor SIM terpasang 0822-7145-3440;

23) 1 (satu) buah ponsel genggam merek Realme C33 (Nomor IMEI: 864184060737316 dan Nomor 864184060737308) dengan nomor SIM terpasang 0853-1117-7788;

24) 1 (satu) buah ponsel genggam merek Samsung (Nomor IMEI: 359302102322150 dan Nomor 359303102322158);

25) 1 (satu) buah bendera Malaysia;

26) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1472010608680004 atas nama Asis;

27) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1402012708770001 atas nama Zubir;

28) 7 (tujuh) buah paspor atas nama Asis (Nomor C7954287), atas nama Herman (Nomor C4549375), atas nama Zubir (Nomor E4000448), atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Tamsir (Nomor E0091064), atas nama Darwis (Nomor E0091636), atas nama Sulaiman (Nomor E0569338) dan atas nama Zulfikar (Nomor E2450367);

- 29) 7 (tujuh) buah buku Pelaut atas nama Asis, Zubir, Herman, Zulfikar, Tamsir, Darwis dan Sulaiman;
  - 30) 1 (satu) buah *Bill of Lading* Nomor D.PKLG:08/2023 (035) tanggal 19 Agustus 2023;
  - 31) 1 (satu) buah Surat Kecakapan atas nama Herman;
  - 32) 1 (satu) buah Surat Kecakapan atas nama Zulfikar;
  - 33) 1 (satu) buah Surat Kecakapan atas nama Asis;
  - 34) 1 (satu) buah Sertifikat Operator Umum atas nama Asis;
  - 35) 1 (satu) buah *Federation of Malaya Outward Manifest* tanggal 19 Agustus 2023 atas nama KLM. Rajawali;
  - 36) 1 (satu) buah Laporan Pelepasan Pelabuhan/*Port Clearance* nomor 23000880 tanggal 19 Agustus 2023 atas nama KLM. Rajawali;
  - 37) 1 (satu) buah daftar kru kapal (*crew list*) atas nama KLM Rajawali;
  - 38) 1 (satu) buah Surat Penunjukkan Keageanan Kapal KLM. Rajawali;
  - 39) 1 (satu) buah Nomor Induk Berusaha Nomor 0220008842622;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Asis bin Bakri (almarhum);
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum tanggal 6 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZUBIR bin SYAFRI (almarhum) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes secara bersama-sama" dan "Mengimpor barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Kesatu dan Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 1476 PK/Pid.Sus/2024



(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 39, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Asis bin Bakri (almarhum);

Selengkapnya sebagaimana di dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum tanggal 6 Maret 2024;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 6/Akta Pid.PK/2024/PN Dum yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Dumai yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juni 2024 Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2024 mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Dumai tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 31 Mei 2024 dari Penasihat Hukum Terpidana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 3 Juni 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Dumai tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 6 Maret 2024. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapya termuat dalam berkas perkara;



Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya menyatakan bahwa putusan *judex facti* yang telah berkekuatan hukum tetap harus dibatalkan dan selanjutnya diadili kembali karena terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan, yang mana keadaan baru tersebut berupa Surat Perjanjian Sewa Kapal tanggal 31 Juli 2023 (bukti PK-1) yang menyebutkan bahwa Terpidana hanya bekerja untuk mengangkut sembako;
- Bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan karena:
  - Di dalam putusan *judex facti* yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut tidak terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam mengadili Terpidana;
  - Tidak terdapat keadaan baru yang dihadirkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yang dapat membatalkan putusan *judex facti* yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dan membebaskan Terpidana dari segala dakwaan Penuntut Umum atau melepaskan Terpidana dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap Terpidana dijatuhi pidana yang lebih ringan;
  - Di dalam putusan *judex facti* yang telah berkekuatan hukum tetap tidak terdapat pertentangan satu dengan yang lain;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terpidana dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 1476 PK/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2023 bertempat di Perairan Pulau Ketam pada koordinat 1° 58' 26" U 101° 22' 24" T., Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Terdakwa selaku Anak Buah Kapal/Tally KLM. RAJAWALI GT. 125 bersama-sama dengan Saksi Asis bin Bakri (almarhum) selaku Nakhoda KLM. RAJAWALI GT. 125 (penuntutan terpisah/*splitzing*), Saksi Herman selaku Muallim, Saksi Zulfikar selaku KKM, Saksi Sulaiman selaku Kelasi, Saksi Darwis selaku Kelasi, dan Saksi Tamsir selaku Kelasi, telah ditangkap oleh Tim Patroli Bea dan Cukai;
- Bahwa di dalam kapal tersebut terdapat muatan 9 (sembilan) koli parfum berbagai merek, namun tidak tercatat di dalam manifest dan juga terdapat muatan berupa pakaian bekas/*ballpress* sebanyak 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) *bag/goni*;
- Bahwa barang tersebut diangkut dari Pelabuhan Asa Niaga (*port* Klang, Malaysia) menuju ke Kota Dumal, Provinsi Riau, Indonesia atas suruhan Sdr. Indra Wardi (DPO) dan Sdr. Irham Hadi;
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Sdr. Indra Wadi (DPO) untuk keperluan bensin dan pelumas kapal selama di Malaysia. Selain itu Terdakwa juga menerima uang dari Sdr. Irham Hadi melalui Sdr. Hafiz alias Si Am sebagai agen pelayaran di Malaysia, sebesar RM200 (dua ratus Ringgit Malaysia);
- Bahwa penyelundupan parfum telah menyebabkan kerugian sebesar Rp67.843.500,00 (enam puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) berupa Bea Masuk dan Pajak dalam rangka Impor;
- Bahwa mengimpor/memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri berupa pakaian bekas/*ballpress* dilarang berdasarkan Pasal 2 Ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor,
- Bahwa dengan mempertimbangkan fakta Terpidana telah ditangkap pada saat mengangkut 9 (sembilan) koli parfum berbagai merek, namun tidak

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 1476 PK/Pid.Sus/2024



tercatat di dalam manifest dan juga terdapat muatan berupa pakaian bekas/*ballpress* sebanyak 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) *bag/goni* yang dilarang berdasarkan Pasal 2 Ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, dari Malaysia menuju ke Indonesia, maka telah tepat pertimbangan putusan *judex facti* yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa secara materiil perbuatan Terpidana memenuhi unsur Pasal 7A Ayat (2) *juncto* Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 51 Ayat (2) *juncto* Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

- Bahwa Surat Perjanjian Sewa Kapal yang dihadirkan Terpidana tidak dapat membantah fakta bahwa Terpidana telah mengangkut 9 (sembilan) koli parfum berbagai merek yang tidak tercatat di dalam manifest dan pakaian bekas/*ballpress* sebanyak 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) *bag/goni* yang dilarang berdasarkan Pasal 2 Ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Terpidana sebagai pihak yang mengangkut barang berkewajiban untuk memeriksa barang yang diangkut agar sesuai dengan manifest dan memastikan barang yang diangkut bukan merupakan barang yang tidak dilarang oleh kebijakan pemerintah. Tindakan Terpidana yang tidak melakukan pengecekan tersebut menunjukkan adanya *mens rea* dalam diri Terpidana untuk melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan dan perdagangan;
- Bahwa putusan *judex facti* yang telah berkekuatan hukum tetap sudah memberikan pertimbangan yang cukup terkait penjatuhan pidana dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP, maupun sifat yang baik dan jahat dari Terpidana, sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 1476 PK/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan memperhatikan;

- Derajat kesalahan Terpidana yang didasarkan pada perannya sebagai orang yang mencari kapan dan ikut dalam proses pengangkutan barang dari Malaysia menuju ke Indonesia;
- Aspek keadilan dan kemanfaatan;
- Penghindaran disparitas pemidanaan dengan pelaku yang kesalahannya sejenis dengan Terpidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas alasan permohonan Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Dumai Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dumai tanggal 6 Maret 2024 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 7A Ayat 2 *juncto* Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 51 Ayat (2) *juncto* Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 1476 PK/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **ZUBIR bin SYAFRI (almarhum)** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **6 September 2024** oleh **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Yanto, S.H., M.H.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Ayu Amelia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/.

**Dr. Yanto, S.H., M.H.**

Ttd/.

**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,

Ttd/.

**Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd/.

**Ayu Amelia, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196110101986122001**

*Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 1476 PK/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)